



PUTUSAN

Nomor 437/Pdt.G/2014/PA Skg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sebagai penggugat.
melawan

Tergugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar dalil-dalil penggugat dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang tanggal 14 Mei 2014 di bawah register perkara Nomor 437/Pdt.G/2014/PA Skg dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Senin tanggal 27 Februari 2012, di Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 113/03/111/2012 tanggal 1 Maret 2012, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo.
- 2 Bahwa usia perkawinan penggugat dan tergugat hingga diajukan gugatan ini telah mencapai 2 tahun 3 bulan lebih, pernah hidup rukun selama 7 bulan, namun tidak dikaruniai anak.
- 3 Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua tergugat.
- 4 Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat bahagia, namun kebahagiaan tersebut telah sirna sejak 4 bulan setelah menikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena tergugat menjalin hubungan asmara dengan istri orang lain bernama Eka, tergugat selalu menelfon perempuan Eka tersebut meskipun penggugat ada disamping tergugat pada malam hari, tergugatpun selalu keluar malam dan menemui Eka, hal tersebut penggugat ketahui dari ibu tergugat sendiri yang menyebabkan penggugat dan tergugat selalu cekcok dan tidak ada ketenteraman dalam rumah tangga.

5

Bahwa pada bulan September 2012, tergugat menerima SMS mesra dari Eka yang menyebabkan penggugat dan tergugat bertengkar, hingga akhirnya tergugat mengusir penggugat dari rumah orang tuanya sehingga penggugat pulang ke rumah orang tua penggugat.

6 Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 8 bulan tanpa ada nafkah dari tergugat.

7 Bahwa penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan penggugat dan tergugat, sehingga penggugat memilih perceraian sebagai jalan terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat.
- 2 Menyatakan perkawinan antara penggugat, dengan tergugat, putus karena perceraian.
- 3 Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini penggugat datang menghadap, sedang tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, namun penggugat menyatakan tidak bersedia lagi rukun dengan tergugat dan tetap menyelesaikan masalahnya melalui proses peradilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya, ketua majelis membacakan surat gugatan penggugat yang tertanggal 14 Mei 2014 di bawah register perkara Nomor

436/Pdt.G/2014/PA Skg dan oleh penggugat tetap mempertahankan isi gugatannya tersebut.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan surat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 113/03/111/2012 tanggal 1 Maret 2012, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, oleh ketua majelis diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat juga mengajukan saksi- saksi, yaitu:

1 **Saksdi 1**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat sebagai suami istri, karena saksi adalah saudara kandung dengan penggugat.
- Bahwa setelah penggugat menikah dengan tergugat, kedua belah pihak hidup rukun selama 7 bulan di rumah orang tua tergugat, namun tidak dikaruniai anak.
- Bahwa dalam membina rumah tangga sering cekcok karena tergugat selingkuh dengan perempuan bernama Eka.
- Bahwa saksi tahu bahwa tergugat selingkuh, karena diberitahu oleh penggugat sewaktu penggugat kembali ke rumah orang tuanya karena di usir oleh tergugat dan penggugat sering melihat SMS Eka di HP tergugat.
- Bahwa kini penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 1 tahun lebih.
- Bahwa selama penggugat berpisah tempat tinggal dengan tergugat, tidak pernah diupayakan untuk dirukunkan kembali karena keluarga tergugat tidak pernah juga datang menemui penggugat atau keluarga penggugat.

2 **Saksi 2**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, yang memberikan kesaksian dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah saudara kandung penggugat.
- Bahwa setelah penggugat menikah dengan tergugat, kedua pihak hidup bersama selama 7 bulan, namun sering cekcok.
- Bahwa penyebab penggugat sering cekcok dengan tergugat, karena tergugat selingkuh dengan perempuan bernama Eka yang sudah punya suami juga dan sering Eka kirim SMS kepada penggugat bahwa tergugat tidak suka lagi penggugat dan tergugat hanya mencintai Eka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu semua itu karena penggugat yang beri tahu sewaktu penggugat kembali ke rumah orang tuanya karena diusir oleh tergugat, disamping itu disampaikan juga oleh keluarga tergugat sendiri.
- Bahwa kini penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan tergugat sudah mencapai 1 tahun 8 bulan tanpa saling memperdulikan lagi.
- Bahwa selama penggugat berpisah tempat tinggal dengan tergugat, tidak pernah diupayakan untuk dirukunkan kembali karena keluarga tergugat tidak pernah juga datang menemui penggugat atau keluarga penggugat.

Bahwa penggugat menyatakan menerima dan membenarkan kesaksian saksi-saksinya.

Bahwa akhirnya penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan keterangan maupun alat-alat bukti lagi dan telah memohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa gugatan penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap sendiri di muka sidang, sedang tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Repub

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketidakdatangan tergugat tersebut disebabkan sest juga tidak

sah, mat diperiksa p

SI
tanpa hadirnya tergugat.
dalil-dalil gugatan penggugat, sehingga kesaksiannya dapat dihilai untuk
Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka

gugatan penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya tergugat, meskipun demikian karena perkara ini perkara perceraian yang tidak hanya mencari kebenaran formal tetapi juga kebenaran materil, oleh karena itu terhadap perkara ini diberlakukan ketentuan khusus, sehingga majelis hakim tetap membebankan kepada penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang dinilai majelis hakim sebagai Akta Autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil, maka penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Senin tanggal 27 Februari 2012.

Menimbang, bahwa alasan penggugat mengajukan gugatan cerai gugat karena sering terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan, karena tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain bernama Eka dan tergugat sering menelfon perempuan Eka tersebut yang menyebabkan tidak ada ketenteraman dalam rumah tangga dan pada bulan September 2012 tergugat menerima SMS dari Eka sehingga penggugat bertengkar dengan tergugat dan akhirnya tergugat mengusir penggugat dari rumah orang tua tergugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan dua orang saksi yang terdiri dari saudara kandung penggugat menyatakan bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada kedamaian dan ketenteraman, karena sering cekcok disebabkan tergugat selingkuh dengan perempuan bernama Eka dan akhirnya tergugat mengusir penggugat dari rumah orang tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan tergugat yang hingga kini telah mencapai 1 tahun 8 bulan tanpa saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diambil kesaksiannya memiliki alasan dan sumber pengetahuan, keterangan yang disampaikan adalah peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang disampaikan saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung pula

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



m

dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi-saksi tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil gugatan penggugat telah menjadi fakta bahwa ternyata tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan Eka yang menyebabkan tidak ada kedamaian dan ketenteraman dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dapat dipertimbangkan bahwa dalam suatu rumah tangga istri tidak dapat menerima kenyataan dimana suaminya berperilaku menyimpang dengan menjalin hubungan istimewa dengan perempuan bernama Eka yang mengakibatkan kedua belah pihak berpisah tempat tinggal sudah mencapai 1 tahun 8 bulan.

Menimbang, bahwa selama penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, selama itu kedua belah pihak sudah tidak saling memperdulikan lagi dan menunjukkan pula bahwa baik penggugat maupun tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 77, dan 80 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, majelis hakim menilai rumah tangga penggugat dan tergugat dapat dikwalifikasi sebagai rumah tangga tidak ada kedamaian dan keharmonisan dan sudah sulit didamaikan (*broken marriage*) sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan penggugat disamping telah terbukti juga memenuhi kriteria alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 149 R. Bg. perkara ini dapat diputus dengan verstek

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perceraian, maka status penggugat dan tergugat mengalami perubahan, oleh karena itu kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan, dan tempat kediaman penggugat dan tergugat untuk diadakan pencatatan berdasarkan ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 84 ayat (1) dan (2) UU No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 147 ayat 1, 2, dan 5

Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006, dan UU No.50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1 Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- 2 Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat, terhadap penggugat..
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- 5 Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan Pengadilan Agama Sengkang yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu 25 Juni 2014 M/ 27 Sya'ban 1435 H. oleh **Drs. H. A. Majid Jalaluddin, MH** sebagai ketua majelis, **Drs. H. Johan, SH.,MH** dan **Drs. Salahuddin, SH.,MH** masing- masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh **Dra. Hj. Hasmawiyati** panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim anggota,

Drs. H. Johan, SH.,MH

s. Salahuddin, SH.,MH.



Ketua majelis,

Drs.H.A. Majid Jalaluddin,MH

Panitera pengganti

Dra. Hj. Hasmawiyati

Perincian Biaya Perkara : 1.	Rp	30.000,00
Biaya pendaftaran		
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp	300.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rb	6.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah	RP 391.000,00
--------	---------------

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)